

**EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES
(SISTEM KEUANGAN DESA) DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA TAHUN 2018
(Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo kangkung
Kabupaten Lumajang)**

Dian Eka Puspita¹, Muhammad Rijalus Sholihin², Siti Rukmana Andrianti³

Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang

Jl. Gatot Subroto No. 4, Karangsari, Lumajang, Jawa Timur -Indonesia

Email: depuspita992@gmail.com

muhammadrijalus@gmail.com

sitirukmanaandrianti14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretative. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Nogosari dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Nogosari sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.

Kata Kunci : Sistem Keuangan Desa, Akuntabilitas, Kualitas, Peningkatan

1. Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju mandiri dan demokratis. Pada tataran tersebut desa sudah sejak lahirnya adalah suatu wilayah atau tempat yang memiliki sifat otonom dan selalu akan menjadi dinamis (Susetianwan, 2011).

Isu tentang desa merupakan salah satu isu pembangunan yang menarik, banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir Presiden Jokowi memposisikan desa sebagai target utama. Keberpihakan pemerintah terhadap desa sudah dimulai sejak munculnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan pemerintahan Jokowi memiliki tekad untuk melaksanakan mandat dari UU desa tersebut.

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian desa adalah salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa dan kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Faozi, 2014).

Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh

perangkat desa yang mana perencanaanya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif agar tertib dan disiplin anggaran.

Resiko terjadinya pengelolaan dana desa baik kesalahan bersifat administratif maupun substantif dapat mengakibatkan permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2018). Hal itu terjadi karena pemerintahan desa akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Kemudian dalam hal keuangan desa, SISKEUDES memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi pada Desa Nogosari, system informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan SISKEUDES di Desa Nogosari harus lebih diperhatikan. Desa Nogosari telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dalam aplikasi tersebut terbagi atas 4 (empat) modul akan tetapi dalam hal penerapannya belum diketahui apakah di desa tersebut telah menerapkan ke 4 modul tersebut maka dari itu akan di evaluasi mengenai penerapan aplikasi siskeudes di Desa Nogosari.

Penerapan SISKEUDES ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari SISKEUDES ini yaitu sesuai peraturan (sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014), memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*), di dukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari SISKEUDES ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan SISKEUDES yang diberikan bagi para pegawai.

Ruang lingkup penelitian ini, fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti memfokuskan pada efektifitas penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penggunaan SISKEUDES, cara mengintegrasikan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penerapan SISKEUDES di Desa Nogosari, dan dampak dari kegunaan SISKEUDES. Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam mencapai kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri yang baru tentang pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Definisi keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Namun dalam pengelolaan SISKEUDES tahun 2018 masih berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Menurut Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sub sistem dari pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa(Perdes).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai mana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Akuntabel
- c. Partisipatif
- d. Tertib dan disiplinanggaran

2.2 Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)

SISKEUDES pada awalnya dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan bulan Mei 2015. Aplikasi ini diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa bulan Juni 2015. Setelah melalui tahapan Quality Assurance (QA) pada tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa telah diambil alih oleh Deputi Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jakarta.

Penggunaan Aplikasi SISKEUDES harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sampel pemda dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *acces* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan databse *SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, fitur aplikasi ini dibuat *user friendly* dan sederhana.

Dengan penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan
- b. Bukti Penerimaan
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Setoran Pajak (SSP)
- e. Laporan Penganggaran (PerdesAPBDesa, RAB, APBDesa per sumber dana)
- f. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

2.3 Evaluasi

Proses dalam melakukan evaluasi keuangan mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang di anut, ada bermacam-macam cara antara lain Wirawan (2011:7) bahwa evaluasi dipandang sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Peneliti sependapat dengan pendapat Wirawan karena menurut peneliti pendapat Wirawan menjelaskan secara gamblang mulai dari pengumpulan data, analisis, penyajian, penilaian serta pengambilan keputusan. Namun semua pandangan dari para pakar yang telah dijabarkan diatas pada dasarnya sama yaitu mengambil dan mengolah data lalu hasilnya untuk mengambil keputusan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan berbagai rumusan tersebut, tampak bahwa makna evaluasi dipahami dalam konteks kegiatan atau pelaksanaan suatu program yang memiliki tujuan akan kriteria keberhasilan.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mengupas problematika secara lebih jelas karena penelitian dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam bentuk statistik dengan pengukuran sesuatu seperti halnya pada penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka dan penilaian sistem.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Aplikasi SISKEUDES, sedangkan untuk subjek penelitian ini adalah informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Operator SISKEUDES, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa dan Bendahara Desa.

3.3 Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti akan mengkaji secara mendalam mendikripsikan, menguraikan, dan menjelaskan tentang evaluasi penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Paradigma interpretative ini dianggap lebih tepat karena sesuai dengan tujuan penelitian.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

3.5 Teknik Pengambilan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, peneliti tentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pengambilan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Teknik ini berguna untuk menentukan subjek yang memenuhi criteria penelitian yang akan dilakukan. Subjek yang ditunjuk kriterianya, yaitu pegawai desa yang memahami SISKEUDES serta merasakan manfaat dari diterapkannya SISKEUDES ini. Adapun subjek penelitian yang ditunjuk yaitu: Kepala Desa, Operator SISKEUDES, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi dan Kaur Desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik, yaitu:

- a. Wawancara
- b. Pengumpulan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dilakukan oleh Desa Nogosari.
- c. Observasi

3.7 Analisis Data

Data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif berupa kata-kata, kalimat atau narasi baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahapan penyajian, yaitu tahap deskriptif dan tahap evaluatif/kritik.
 - 1) Tahap Deskriptif
 - 2) Tahap Evaluasi/Kritik
 - 3) Penarikan kesimpulan

4. Pembahasan

4.1 Pengolahan Sistem Keuangan Desa

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan sistem sebagai suatu totalitas yang terdiri dari sub sistem dengan atribut yang saling berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu. Melaksanakan sistem keuangan desa harus saling berinteraksi dan saling pengaruh satu sama lain dan merupakan satu unsure atau

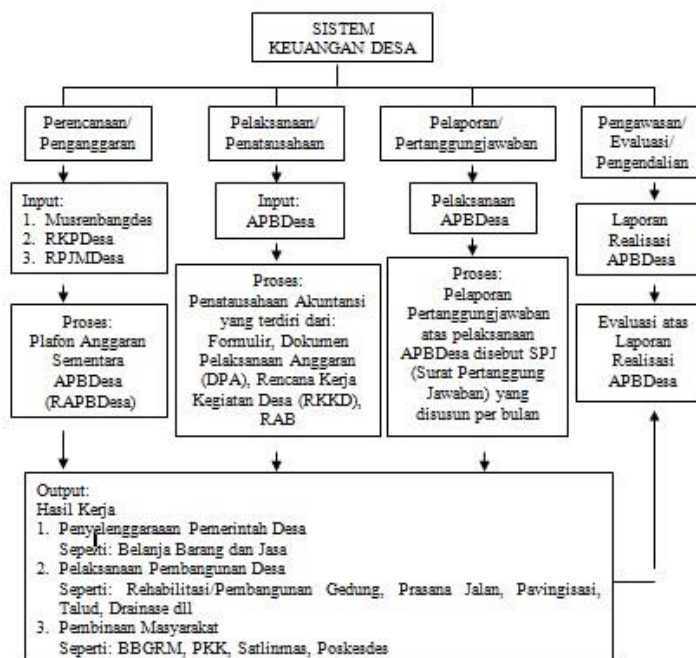
elemen yang saling berhubungan. Kebijakan yang ada di bidang administrasi keuangan bisa berakibat kemakmuran atau kemunduran serta kejayaan bangsa. Kepandaian mengendalikan negara dengan kepandaian mengendalikan keuangan akan memberi hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan. Sebaliknya tanpa mengendalikan keuangan dengan baik serta kurang mampu melihat kedepan dapat berakibat suatu kehancuran. Hal ini dapat berlaku bagi administrasi keuangan di daerah otonom.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penata usahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aspek-aspek tersebut merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan/pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa aparat desa sudah mengetahui secara garis besar mengenai gambaran umum aplikasi SISKEUDES dan penerapan aplikasinya.

Hal ini sesuai dengan Pernyataan Pendamping Desa Nogosari (Operator SISKEUDES) yaitu Haniatul Mufarohah menyatakan bahwa:

“Kalau Aplikasi Sistem Keuangan Desa disingkat (SISKEUDES), aplikasinya itu baru memang diterapkan di Desa Nogosari sudah sejak tahun 2016. Pada awal penggunaannya belum diterapkan langsung, karena itu namanya proses percobaan, jadi kita disini belajar dulu, nah kemudian Operator Siskeudes di Desa Nogosari diberi pelatihan kalau tidak salah kurang lebih enam bulan laman yaitu, nah selanjutnya setelah selesai diberipelatihan, nah selanjutnya baru tahun 2017, lalu baru digunakan semua, itu aplikasi sudah berjalan 2 (dua) tahun. Aplikasi itu lagi terbagi 4 modul yang pertama modul perencanaan, modul penganggaran, modul piñata usahaan atau pelaporan dan modul pertanggungjawaban”. (Wawancara Tanggal 4 April 2019 Pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Nogosari sudah diterapkan pada tahun 2016 dan dalam berproses penerapannya dalam hal ini aparat desa diberi bimbingan dan pelatihan khusus. Berikut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengenai sistem pengelolaan keuangan desa.



Gambar 1. Struktur Keuangan Desa

Dalam aplikasi SISKEUDES terbagi menjadi 4 modul yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan
Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Pengambilan keputusan dalam perencanaan melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.
- b. Penganggaran
Pada tahap ini Musrenbangdes dilaksanakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan ke RKP. Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.
- c. Pelaksanaan/Penatausahaan
Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDDesa tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa.
- d. Pelaporan/Pertanggungjawaban
Pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDDesa yang di pimpin oleh kepala desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa disampaikan secara periodik kepada BPD yang disepakati diawal tahun dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Setelah penerapan penggunaan aplikasi SISKEUDES maka perlu adanya evaluasi kualitas akuntabilitas keuangan desa guna mengetahui penyampaian informasi yang adil dan transparan, sehingga efektifitas sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

4.2 Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penggunaan Aplikasi SISKEUDES

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warga demi kesejahteraannya. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten). Dalam hal ini, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pun pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor kultural di dalam birokrasi mempengaruhi kendala kualitas penganggaran pelayanan publik. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku (silpa).

Hal ini sesuai dengan Pernyataan Pendamping Desa Nogosari (Operator SISKEUDES) yaitu Haniatul Mufarohah menyatakan bahwa:

“Didalam penerapannya ini aplikasi SISKEUDES di Desa Nogosari sangat baik, kemudian kalau proses pelaksanaannya aplikasi ini pelaporannya sudah cepat karena dulunya itu sebelum penerapan aplikasi SISKEUDES aparat desa masih melakukan proses secara manual (menggunakan Microsoft Excel) seperti itu resi-resi pembayaran biasanya dicari lagi sebelum dibuat laporan pertanggungjawabannya keluaran belum lagi kalau misalnya resi hilang lagi atau tercecerkan itu tentu dapat berpengaruh dalam proses pertanggungjawabannya dan membuat lama selesai dalam waktu yang diberikan yang pastinya dapat menghambat proses kerja yang ada pada desa. Sebelum penerapannya kan diketahui masih dilakukan proses pelaksanaan secara manual, yang proses

pengerjaannya masih lambat sekali buat pelaporannya yaitu dan setelah penerapan aplikasi SISKEUDES aparat desa harus membuat pelaporan sesuai yang telah diterapkan atau dengan tanggal waktu yang ditentukannya intinya sangat mempercepat pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” (Wawancara Tanggal 4 April 2019 Pukul 10.45 WIB).”

5. Kesimpulan

Berdasarkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Nogosari setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di Desa Nogosari diantaranya mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Proses penganggaran yang dilakukan di Desa Nogosari tersebut telah terstruktur dengan baik dalam hal pengelolaan anggaran dan proses penggunaan dana sudah dapat diketahui karena setelah dilakukan proses perencanaan lalu dilakukan proses penganggaran yang kemudian diinput masuk kedalam aplikasi SISKEUDES dengan demikian dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan di Desa Nogosari sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan diakhir kegiatan. Proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Nogosari dalam melakukan proses pertanggungjawabannya sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik sehingga proses pengelolaan sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (2018, 29 Agustus). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*. Diperoleh pada 29 Agustus 2018, dari www.desaku-berdaya.com.
- Faozi, Chusnul. (2014, 5 Maret). Harap-harap Cemas Undang-Undang Desa. *Kompasiana*. Diperoleh pada 5 Maret 2014, dari <http://kompasiana.com>.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Terbaru. Diperoleh pada Agustus 2018, dari <https://www.kemendagri.go.id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diperoleh pada Agustus 2018, dari <http://www.keuandangdesa.com/wp-content/uploads/2015/04/permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Kuangan-Desa.pdf>
- Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Diperoleh pada 15 Januari 2019, dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/>
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safrudin A.J. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diperoleh pada 15 November 2018, dari <https://www.spi.or.id>.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 63
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal: 85
- Miliana Novi. Sholihin, Muhammadrijalus. Nurhuda, Joko. (2018). Pemanfaatan Website Dan Marketplace Terpadu Untuk Meningkatkan Potensi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Lumajang. *Prosiding Ekonomi kreatif di era digital*. Hal:161-167

- Lavista, Eka. Sholihin, Muhammad Rijalus. (2018). Reaksi Harga Saham Sekitar Cum-Devidend Date Pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Progress Conference*. Volume 1. No. 1. Hal:593-544
- Sholihin, Muhammad Rijalus. Aianto, wahyu. Khasanah Dina Fitri. (2018). Keunggulan Sosial Media Dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Indonesia. *Prosiding Ekonomi Kreatif Di Era Digital*. Hal: 149-160
- Sholihin, Muhammad Rijalus, dkk. (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 2 nomor 2 Tahun 2018. Hal: 110-130
- Sholihin, Muhammad Rijalus. (2019). Pendampingan Pengembangan UMKM dan Sosialisasi Nabung Saham Di Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *EMPOWERMENT SOCIETY*, 2 (1), 43-48
- Sholihin, Muhammad Rijalus. (2018). Pengelolaan Keuangan Oleh Pengusaha Perempuan pedagang Sayuran di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Lumajang: Prossiding Conference
- Sholihin, Muhammad Rijalus. (2018). Strategi Pemasaran Oleh Pengusaha Perempuan Di Kabupaten Jember, Lumajang: ASSETS Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak

BIOGRAFI

Penulis pertama adalah Dian Eka Puspita biasa dipanggil Dian. Lahir di Lumajang, 22 Agustus 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara. Seorang mahasiswi semester akhir di Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang. Alamat e-mail depuspita992@gmail.com.

Penulis kedua adalah Muhammad Rijalus Sholihin dipanggil Rijalus. Lahir di Jember, 12 November 1991. Seorang Dosen pada Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang. Alamat e-mail muhammadrijalus@gmail.com.

Penulis ketiga adalah Siti Rukmana Andrianti biasa dipanggil Andri. Lahir di Lumajang, 14 November 1996. Seorang mahasiswi semester akhir di Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang. Alamat e-mail sitirukmanaandrianti14@gmail.com.